



**PROVINSI JAWA TIMUR
WALIKOTA PROBOLINGGO**

SALINAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 60 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
PADA JENIS RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS
DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan “Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian”, maka perlu mengubah tarif retribusi yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum Pada Jenis Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PADA JENIS RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 1

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka :

- a. besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
- b. besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

diubah dan tercantum dalam Lampiran serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB II

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 2

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang melebihi ketentuan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebelum diterapkannya Peraturan Walikota ini :

- a. Diakui sah keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat; dan
- b. Merupakan bentuk partisipasi masyarakat terhadap Pemerintah Daerah dan bukan merupakan kelebihan pembayaran retribusi, sehingga Pemerintah Daerah dibebaskan dari kewajiban untuk mengembalikan kelebihan pembayaran retribusi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan pada tanggal 1 September 2017.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Mei 2017
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 60 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI JASA UMUM PADA JENIS
 RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU
 PENYEDOTAN KAKUS DAN RETRIBUSI
 PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. Besarnya Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
Penyedotan Kakus :	
1. Dalam Kota	90.000,-/m ³ .
2. Luar Kota	a. 115.000,-/m ³ (1 s/d 10 km dari batas kota). b. 125.000,-/ m ³ (10 s/d 20 km dari batas kota). c. 135.000,-/ m ³ (20 s/d 30 km dari batas kota).

II. Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

No	Kelompok Pelanggan	Besarnya Retribusi Setiap Bulan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	PERDAGANGAN : a. PK 5 b. Toko 1 Lantai/Ruko c. Minimarket/Apotek/Grosir/Agen/Distributor d. Supermarket/Pusat Perbelanjaan 2 Lantai e. Supermarket/Pusat Perbelanjaan ≥ 3 Lantai	Rp. 3.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,- Rp. 200.000,-
2.	HOTEL/PENGINAPAN : a. Losmen/Hotel Melati/Home Stay/Rumah Kost ≥ 5 Kamar b. Hotel Bintang 1 s/d 2 c. Hotel Bintang ≥ 3	Rp. 50.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-
3.	RUMAH MAKAN/RESTORAN/CAFÉ/DEPOT/ KANTIN/WARUNG : a. Luas Lahan ≤ 60 m ²	Rp. 50.000,-

	b. Luas Lahan > 60 m ² s/d < 200 m ² c. Luas Lahan ≥ 200 m ²	Rp. 75.000,- Rp. 100.000,-
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
4.	TEMPAT UMUM, REKREASI & OLAH RAGA DAN HIBURAN LAINNYA : a. Rumah Potong Rambut/Barbershop b. Salon Kecantikan/Spa c. Game Online/Video Game/Rumah Biliard d. Gym/Fitness/Futsal/Tempat Olahraga Lainnya e. Gedung Bioskop f. Tempat Karaoke/Pub/Diskotek	Rp. 25.000,- Rp. 50.000,- Rp. 25.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 100.000,-
5.	BIDANG USAHA KESEHATAN : a. Klinik/Laboratorium Kesehatan b. Rumah Sakit Swasta	Rp. 50.000,- Rp. 150.000,-
6.	BIDANG USAHA OTOMOTIF : a. Bengkel Kendaraan Roda 2 dan 3 b. Bengkel Kendaraan Roda ≥ 4 c. Showroom Kendaraan Roda 2 dan 3 d. Showroom Kendaraan Roda ≥ 4 e. Tempat Cuci Mobil	Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-
7.	TEMPAT USAHA LAINNYA : a. Lembaga Kursus/Bimbingan Belajar (dengan peserta ≥ 50 Orang) b. SPBU/SPBE c. Usaha Pergudangan d. Garasi Armada e. Perusahaan Transportasi	Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-
8.	PERKANTORAN : a. Perkantoran Swasta b. BUMD, BUMN dan Perbankan	Rp. 100.000,- Rp. 200.000,-
9.	INDUSTRI/PABRIK : a. Volume Sampah ≤ 1 ton/bulan b. Volume Sampah 1 – 3 ton/bulan c. Volume Sampah 3 – 5 ton/bulan d. Volume Sampah 5 – 10 ton/bulan e. Volume Sampah 10 – 20 ton/bulan f. Volume Sampah diatas 20 ton - ≤ 50 ton/bulan g. Volume Sampah diatas 50 ton/bulan	Rp. 100.000,- Rp. 200.000,- Rp. 400.000,- Rp. 800.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 5.000.000,-

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd

R U K M I N I